



BUPATI BANYUWANGI  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/405/KEP/429.011/2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN PELAYANAN KESEHATAN  
MELALUI MEKANISME SURAT PERNYATAAN MISKIN  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati banyuwangi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2013, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 59/Menkes/Per/XII/2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2013;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI MEKANISME SURAT PERNYATAAN MISKIN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Dan Pelayanan Kesehatan Melalui Mekanisme Surat Pernyataan Miskin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:

1. Menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi program jaminan kesehatan daerah dan pelayanan kesehatan melalui surat pernyataan miskin;
2. Melakukan pembinaan/evaluasi, pengendalian dan pengawasan program jaminan kesehatan daerah dan pelayanan kesehatan melalui surat pernyataan miskin;
3. Memberikan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis serta rencana kerja dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah dan pelayanan kesehatan melalui surat pernyataan miskin;

4. Menyelesaikan permasalahan yang timbul menyangkut lintas sektor tingkat Kabupaten Banyuwangi;
5. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 4 Juni 2013

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/ 405/KEP/249.011/2013  
TANGGAL : 4 Juni 2013

---

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM  
JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN PELAYANAN KESEHATAN  
MELALUI MEKANISME SURAT PERNYATAAN MISKIN  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	PELINDUNG	Bupati Banyuwangi
2.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
3.	SEKRETARIS	Kabid Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi pada Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi
4.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala BAPPEDA Kab. Banyuwangi</li><li>2. Kepala BPKAD Kab. Banyuwangi</li><li>3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuwangi</li><li>4. Direktur RSUD Blambangan</li><li>5. Direktur RSUD Genteng</li><li>6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banyuwangi</li><li>7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Banyuwangi</li><li>8. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banyuwangi</li><li>9. Kabid Bina Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi</li><li>10. Kabid Kesra dan Pemerintahan Pada BAPPEDA Kab. Banyuwangi</li><li>11. Kasubag Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Banyuwangi</li><li>12. Kepala Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat-Klinik Ketergantungan Obat (PKJM-KKO) Kab. Banyuwangi</li></ol>

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS